



**P U T U S A N**

**Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara telekonfres dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Munawar als. Awing bin. Kurtam;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 1 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lingkar Selatan II RT.023 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Munawar als.Awing bin. Kurtam ditangkap sejak tanggal 1 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2021 dan diperpanjang penangkapan sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2021;

Terdakwa Munawar als.Awing bin. Kurtam ditahan dalam tahanan rutin oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

*Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa Munawar als.Awing bin. Kurtam dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :

1. Dhesfia Auroza, SH;
2. Fifian Elsa Marina, SH;

masing - masing adalah Advokat dari Kantor **Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan** yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Lorong RT.25 Nomor : 37 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3 / SKK - PK / Pid / II / 2022 tanggal 20 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 94 / SK / Pid / 2022 / PN. Jmb tanggal 1 Maret 2022;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb tanggal 24 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb tanggal 24 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb tanggal 24 Februari 2022 Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Munawar als.Awing bin. Kurtam bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman* " sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan *Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara*;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) Bungkus Plastik Bening Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Shabu Total Berat : 0,91 Gram;
  - 1 (satu) Buah kotak rokok clas Mild.
  - 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA Model TA1034 Warna Putih;
  - 1 (satu) Buah Kaos Kaki Warna Hitam Putih;
  - 1 (satu) Buah Helm Warna Hitam;*Dirampas Untuk Dimusnahkan*;
  - Uang Sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Waran Biru Hitam Dengan Nomor Polisi BH 4576 NZ;*Dirampas Untuk Negara*;

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Munawar als.Awing bin. Kurtam dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar *Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)*;

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan permohonannya yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :

P E R T A M A :

Bahwa Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun 2021 di Jalan Lorong Mustika RT.23 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya - setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*;

Perbuatan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menerima telephone dari Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam : " Kami mau kerumah,

*Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



mau makek shabu sama Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porang ",  
Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata : " Oh Iya Datang  
Lah Kerumah Lewat Belakang Ya ", kemudian sekira pukul 12.30 Wib  
Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan  
terpisah) bersama Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas  
perkara diajukan terpisah) datang kerumah Terdakwa Munawar als.  
Awing bin. Kurtam selanjutnya sekira pukul 12.45 Wib Saksi Dedi  
Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah)  
menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu  
sambil berkata kepada Terdakwa : " Ini Wing, bahan shabunya ",  
kemudian Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata : " Ini  
Setor Berapo Dod ? ", Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas  
perkara diajukan terpisah) berkata : " Ini Bayar Rp.800.000,00 (delapan  
ratus ribu rupiah) bae ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam  
berkata : " Yo Lah ", kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus  
plastic bening narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaos kaki bekas  
disimpan dalam helm tergantung dibelakang kamar mandi rumah  
Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam selanjutnya sekira pukul  
13.30 Wib teman Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam bernama  
Wahyu (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa Munawar als. Awing  
bin. Kurtam via handphone berkata : " Bang, Minta Paket Yang Seratus ",  
Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata : " Ada Sepeda Motor  
Nggak ? ", Wahyu (belum tertangkap) berkata : " Gak Ada Bang ",  
Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata : " Saya Aja Yang  
Antar Kerumah Mu ", kemudian Terdakwa Munawar als. Awing bin.  
Kurtam mengambil narkotika jenis shabu dari dalam helm menggunakan  
pipet bekas sebagai sendok untuk membagi narkotika jenis shabu  
sesuai paket pesanan Wahyu (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa  
Munawar als. Awing bin. Kurtam bertemu Wahyu (belum tertangkap),  
Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menyerahkan narkotika  
jenis shabu paket 100 kepada Wahyu (belum tertangkap), Wahyu (belum  
tertangkap) memberikan uang pembayaran pembelian narkotika jenis  
shabu kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam sambil  
berkata : " Ini Kak Duitnya, Duit Cuma Tujuh Lima ", Terdakwa Munawar  
als. Awing bin. Kurtam berkata : " Ya Udah Lah, Gak Apa - Apa ", kemudian

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.15 Wib Wahyu (belum tertangkap) kembali menghubungi Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam via handphone berkata : " Bang, Mesan Barang (narkotika jenis shabu) lagi yang seratus tiga paket ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata : " Iya Lah, Tunggu Sebentar, Ado Speda Motor Nggak ? Nanti Shabunya Dalam Rokok Class Mild Kecil Ya Di Depan Depot Air Tendri Tapi Belakang Perumahan ", Wahyu (belum tertangkap) berkata : " Iya Bang ", selanjutnya Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menggunakan sepeda motor pergi menuju Lorong Mustika RT.23 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah untuk mengantar narkotika jenis shabu ke Wahyu (belum tertangkap), pada saat didepan depot air Tendri Tapu, Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menggunakan kaki kanan menjatuhkan kotak rokok Class Mild berisikan narkotika jenis shabu kemudian berdasarkan informasi masyarakat dating Anggota Ditresnakoba Polda Jambi Saksi Jerry De Lerry, Saksi M. Huddy Alfadin, Saksi Vebby Asmara melakukan penyelidikan melihat perbuatan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menjatuhkan kotak rokok Class Mild berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi Jerry De Lerry, Saksi M. Huddy Alfadin, Saksi Vebby Asmara meminta Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengambil kotak rokok Class Mild berisikan narkotika jenis shabu diatas rumput, kemudian Saksi Jerry De Lerry, Saksi M. Huddy Alfadin, Saksi Vebby Asmara mempertanyakan barang bukti tersebut, Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengakui narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara dilakukan terpisah) untuk Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam jual kepada Wahyu (belum tertangkap) kemudian Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut, diambil sampel barang bukti sebanyak 0,09 Gram dari 0,91 Gram dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 11. 21. 3415 Kesimpulan : Contoh yang diterima di Laboratorium. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun 2021 di Jalan Lorong Mustika RT.23 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya - setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menerima telephone dari Saksi Dedi Priyanto als Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam : " Kami Mau Kerumah, Mau Makek Shabu Sama Saksi Dedi Susanto als Torong als. Porang ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata : " Oh Iya Datang Lah Kerumah Lewat Belakang Ya ", kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) bersama Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porang (berkas perkara diajukan terpisah) datang kerumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam, selanjutnya sekira pukul 12.45 Wib Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu sambil berkata kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam : " Ini Wing, Bahan Shabunya ", kemudian Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata : " Ini Setor Berapo Dod ? ", Saksi Dedi Priyanto als. Dodi als. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : " Ini Bayar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Bae ",

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata : " Yo Lah ", kemudian Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam meletakkan 1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis shabu tersebut kedalam kaos kaki bekas disimpan dalam helm tergantung dibelakang kamar mandi rumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib teman Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam bernama Wahyu (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam via handphone berkata : " Bang, Minta Paket Yang Seratus ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata : " Ada Sepeda Motor Nggak ? ", Wahyu (belum tertangkap) berkata : " Gak ada Bang ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata : " Saya Aja Yang Antar Kerumah Mu ", kemudian Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengambil Narkoba jenis shabu dari dalam helm menggunakan pipet bekas sebagai sendok untuk membagi narkoba jenis shabu sesuai paket pesanan Wahyu (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam bertemu Wahyu (belum tertangkap), Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menyerahkan narkoba jenis shabu paket 100 kepada Wahyu (belum tertangkap), Wahyu (belum tertangkap) memberikan uang pembayaran pembelian narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam sambil berkata : " Ini Kak Duitnya, Duit Cuma Tujuh Lima ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata : " Ya Udah Lah, Gak Apa - Apa ", kemudian sekira pukul 15.15 Wib Wahyu (belum tertangkap) kembali menghubungi Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam via handphone berkata : " Bang, Mesan Barang (narkoba jenis shabu) Lagi Yang Seratus Tiga Paket ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata : " Iya Lah, Tunggu Sebentar, Ado Sepeda Motor Nggak ? Nanti Shabunya Dalam Rokok Class Mild Kecilnya Di Depan Depot Air Tendri Tapi Belakang Perumahan ", Wahyu (belum tertangkap) berkata : " Iya Bang ", selanjutnya Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menggunakan sepeda motor pergi menuju Lorong Mustika RT.23 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah untuk mengantar narkoba jenis shabu ke Wahyu (belum tertangkap), pada saat didepan depot air Tendri Tapu, Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki kanan menjatuhkan kotak rokok Class Mild berisikan narkoba jenis shabu kemudian berdasarkan informasi masyarakat datang Anggota Ditresnakoba Polda Jambi Saksi Jerry De Lerry, Saksi M. Huddy Alfadin, Saksi Vebby Asmara melakukan penyelidikan melihat perbuatan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menjatuhkan kotak rokok Class Mild berisikan narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi Jerry De Lerry, Saksi M. Huddy Alfadin, Saksi Vebby Asmara meminta Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengambil kotak rokok Class Mild berisikan narkoba jenis shabu diatas rumput, kemudian Saksi Jerry De Lerry, Saksi M. Huddy Alfadin, Saksi Vebby Asmara mempertanyakan barang bukti tersebut, Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam kemudian Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut, diambil sampel barang bukti sebanyak 0,09 Gram dari 0,91 Gram dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 11. 21. 3415 Kesimpulan : Contoh yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;*

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Huddy Alfadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi dari Polresta Jambi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki - laki yang bernama Munawar als. Awing bin. Kurtam (Terdakwa) di Jalan Lorong Mustika RT.23 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wib Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lalan Lorong Mustika RT.23 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkona Polresta Jambi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan pada tanggal 1 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polresta Jambi mendapatkan ciri - ciri pelaku yang biasa melakukan transaksi narkoba ditempat tersebut menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam biru matic lalu Saksi beserta rekan lainnya membagi kelompok menjadi 3 (tiga) Tim lalu berputar - putar di Jalan Lorong Mustika menunggu ciri - ciri pelaku yang akan melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi Jerry De Lerry dan Saksi Vebby Asmara berboncengan sepeda motor berdua, Saksi berboncengan dengan Saksi Rido Wijaya dan yang lainnya menggunakan mobil;
- Bahwa saat Saksi Jerry De Lerry dan Saksi Vebby Asmara serta Saksi dan Saksi Rido Wijaya sedang parkir di depan Lorong Mustika tersebut;
- Bahwa kami melihat seorang menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna biru hitam memasuki Lorong Mustika tersebut, kemudian kami mengikuti dibelakangnya;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melihat orang tersebut menjatuhkan kotak rokok menggunakan kakinya lalu langsung pergi dengan cepat;

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan - rekan Saksi mengejar laki - laki tersebut dan menghadangnya lalu kami memberhentikannya dan Saksi Jerry De Lerry bertanya “ Kau Awing Ya ? “, lalu laki - laki tersebut berkata “ Iya Pak, Saya Awing “;
- Bahwa kemudian Saksi berkata “ Apa Itu Yang Tadi Kau Jatuhkan, Ambil Lagi ” lalu Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata “ Yang Tadi Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam Jatuhkan Shabu Pak ” lalu Saksi menyuruh kembali Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam untuk mengambil yang baru saja dijatuhkan;
- Bahwa kemudian Saksi beserta Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam dan rekan Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoan Polresta Jambi lainnya kembali ketempat Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menjatuhkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengambil kotak rokok Class Mild di pinggir jalan Lorong Mustika tersebut dan berkata “ Ini Pak Yang Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam Jatuhkan ” sambil menyerahkan kotak rokok Class Mild tersebut kepada Saksi dan membuka kotak rokok tersebut yang berisi 3 (tiga) bungkus palstik bening berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari temannya yang bernama Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 12.45 Wib dirumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam rencananya narkoba jenis shabu tersebut hendak dijual kepada temannya yang bernama Wahyu (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) paket yang disimpan di dalam kotak rokok Class Mild yang rencananya akan diambil di depan Depot Air Tendri Tapu;
- Bahwa setelah dijatuhkan oleh Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam dan masih ada disimpannya lagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu didalam kaos kaki warna hitam putih di dalam helm warna hitam yang digantung dibelakang rumah Terdakwa Munawar

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



als. Awing bin. Kurtam lalu Saksi dan rekan - rekan Saksi beserta Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam melakukan pengembangan kerumahnya yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan II RT.023 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;

- Bahwa benar sesuai perkataan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam tersebut, Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu didalam kaos kaki warna hitam putih di dalam helm warna hitam yang digantung dibelakang rumahnya tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 sekira pukul 15.30 Wib ialah 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA1034 warna putih yang Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam gunakan untuk menghubungi Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara terpisah), Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) serta Wahyu (belum tertangkap) untuk berkomunikasi jual beli narkoba, 1 (satu) buah kotak rokok Class Mild tempat Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menyimpan shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang hendak Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam antar kepada Wahyu (belum tertangkap);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BH 4576 NZ yang Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam gunakan untuk menghantar shabu tersebut, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih tempat Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menyimpan shabu dan 1 (satu) buah helm warna hitam tempat Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menyimpan shabu dibelakang kamar mandi rumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam dan uang tunai sebesar Rp.75000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA1034 warna putih yang digunakan untuk menghubungi Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara terpisah), Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah)

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



serta Wahyu (belum tertangkap) untuk berkomunikasi jual beli narkoba jenis shabu;

- Bahwa barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut diambil sampel barang bukti sebanyak 0,09 Gram dari 0,91 Gram dengan hasil sebagai berikut : berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 11. 21. 3415 Kesimpulan : Contoh yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam tidak ada ijin dari intansi yang terkait dalam narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Jerry De Lerry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi dari Polresta Jambi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki - laki yang bernama Munawar als. Awing bin. Kurtam (Terdakwa) di Jalan Lorong Mustika RT.23 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wib Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lalan Lorong Mustika RT.23 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkona Polresta Jambi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan pada tanggal 1 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib Tim Opsnal Subdit I

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





Ditresnarkoba Polresta Jambi mendapatkan ciri - ciri pelaku yang biasa melakukan transaksi narkoba ditempat tersebut menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam biru matic lalu Saksi beserta rekan lainnya membagi kelompok menjadi 3 (tiga) Tim lalu berputar - putar di Jalan Lorong Mustika menunggu ciri - ciri pelaku yang akan melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa kemudian Saksi, Saksi M. Huddy Alfadin dan Saksi Vebby Asmara berboncengan sepeda motor berdua, Saksi berboncengan dengan Saksi Vebby Asmara dan yang lainnya menggunakan mobil;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Vebby Asmara serta Saksi dan Saksi Rido Wijaya sedang parkir di depan Lorong Mustika tersebut;
- Bahwa kami melihat seorang menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna biru hitam memasuki Lorong Mustika tersebut, kemudian kami mengikuti dibelakangnya;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melihat orang tersebut menjatuhkan kotak rokok menggunakan kakinya lalu langsung pergi dengan cepat;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan - rekan Saksi mengejar laki - laki tersebut dan menghadangnya lalu kami memberhentikannya dan Saksi bertanya " Kau Awing Ya ? ", lalu laki - laki tersebut berkata " Iya Pak, Saya Awing ";
- Bahwa kemudian Saksi M. Huddy Alfadin berkata " Apa Itu Yang Tadi Kau Jatuhkan, Ambil Lagi " lalu Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata " Yang Tadi Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam Jatuhkan Shabu Pak " lalu Saksi menyuruh kembali Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam untuk mengambil yang baru saja dijatuhkan;
- Bahwa kemudian Saksi beserta Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam dan rekan Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polresta Jambi lainnya kembali ketempat Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menjatuhkan shabu tersebut;

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengambil kotak rokok Class Mild di pinggir jalan Lorong Mustika tersebut dan berkata “ Ini Pak Yang Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam Jatuhkan ” sambil menyerahkan kotak rokok Class Mild tersebut kepada Saksi dan membuka kotak rokok tersebut yang berisi 3 (tiga) bungkus palstik bening berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari temannya yang bernama Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 12.45 Wib di rumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam rencananya narkoba jenis shabu tersebut hendak dijual kepada temannya yang bernama Wahyu (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) paket yang disimpan di dalam kotak rokok Class Mild yang rencananya akan diambil di depan Depot Air Tendri Tapu;
- Bahwa setelah dijatuhkan oleh Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam dan masih ada disimpannya lagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu didalam kaos kaki warna hitam putih di dalam helm warna hitam yang digantung dibelakang rumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam lalu Saksi dan rekan - rekan Saksi beserta Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam melakukan pengembangan kerumahnya yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan II RT.023 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa benar sesuai perkataan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam tersebut, Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu didalam kaos kaki warna hitam putih di dalam helm warna hitam yang digantung dibelakang rumahnya tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 sekira pukul 15.30 Wib ialah 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA1034

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



warna putih yang Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam gunakan untuk menghubungi Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara terpisah), Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) serta Wahyu (belum tertangkap) untuk berkomunikasi jual beli narkoba, 1 (satu) buah kotak rokok Class Mild tempat Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menyimpan shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang hendak Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam antar kepada Wahyu (belum tertangkap);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BH 4576 NZ yang Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam gunakan untuk menghantar shabu tersebut, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih tempat Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menyimpan shabu dan 1 (satu) buah helm warna hitam tempat Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menyimpan shabu dibelakang kamar mandi rumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam dan uang tunai sebesar Rp.75000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA1034 warna putih yang digunakan untuk menghubungi Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara terpisah), Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) serta Wahyu (belum tertangkap) untuk berkomunikasi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut diambil sampel barang bukti sebanyak 0,09 Gram dari 0,91 Gram dengan hasil sebagai berikut : berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 11. 21. 3415 Kesimpulan : Contoh yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam tidak ada ijin dari intansi yang terkait dalam narkoba jenis shabu tersebut;

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam adalah teman Saksi yang saksi kenal sejak tahun 2014 dan pernah sama - sama bekerja membuat cincin sumur namun Saksi dan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam diamankan oleh Anggota Kepolisian Polda Jambi pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib ditempat kerja Saksi di Jalan Peltu Simatupang RT.26 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi saat itu Saksi ditangkap seorang diri namun setelah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam ada dilakukan penangkapan terhadap teman Saksi yang bernama Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda Jambi pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib di rumah bos tempat kerja Saksi di Jalan Peltu Simatupang RT.26 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi tidak ada ditemukan narkoba jenis shabuakan tetapi sebelumnya Saksi bersama teman Saksi bernama Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam yang mana barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam yaitu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening diduga narkoba jenis shabu.

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) dilakukan penangkapan oleh Kepolisian dari Ditnarkoba Polda Jambi sebelum saksi ditangkap oleh Polisi tepatnya pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumahnya dan saksi juga dipertemukan pada saat penangkapan Saksi, sedangkan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam ditangkap oleh Polisi saksidiberitahu oleh teman Saksi yang bernama Misid melalui telephone, yaitu pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib bahwa Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam ditangkap pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira 15.30 Wib.
- Bahwa pada saat Saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian, Saksi dipertemukan dengan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam dan Saksi perlihatkan oleh Anggota Kepolisian barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam yang mana barang bukti tersebut adalah Saksi yang memberikannya kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam tersebut adalah milik Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam yang di dapat dan membelinya dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 12.06 Wib Saksi dan Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) sedang dirumah bos tempat kami kerja sedang istirahat membikin gorong - gorong;
- Bahwa Saksi berkata kepada Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) : “ Rong Kamu Mau Makek Gak ” dan Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) menjawab “ Mau, Emang Kamu Ado Bahan Shabunyo ” dan Saksi menjawab : “ Ado Shabunyo ” dan Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara terpisah) berkata kembali “ Mau, Makek Di Mano ” dan Saksi menjawab : “ Di Rumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam, Kau Ado Nomor Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam Kan ” dan Saksi Deni

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara terpisah) pun menjawab “ Ado ” lalu Saksi menyuruh Saksi Dedi Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara terpisah) untuk menghubungi Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam tersebut namun tidak bisa di karenakan Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) tidak ada pulsa hanya bisa miscal

Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam;

- Bahwa Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menghubungi kembalidan berkata “ Ado Apo Dod ” dan Saksi menjawab kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam “ Wing, Kami Mau Ke Rumah, Mau Makek Shabu Sama Torong ” lalu Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata “ Datang Lah Ke Rumah Lewat Belakang ”;
- Bahwa kemudian setelah menelephone tersebut Saksi pun langsung ke sepeda motor Saksi dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu (plastik rokok yang telah Saksi simpan didalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi simpan di dalam celana dalam Saksi kemudian setelah itu Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) pun bertanya kepada Saksi “ Mano Shabunyo Dod “ dan Saksi menjawab “ Ini Dalam Celana Dalam Saksi ”;
- Bahwa kemudian setelah itu Saaksi pun dan Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) langsung pergi kerumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam sesampai dirumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam sekira pukul 12.30 Wib Saksi pun bertemu dengan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam dan langsung duduk di dapur rumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam pun langsung mengambil alat hisap shabu setelah itu Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam pun langsung meletakan 1 (satu) buah alat hisap shabu tersebut diatas meja dan Saksi pun langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening di duga berisikan narkotika jenis shabu (plastik rokok dari celana dalam Saksi dan langsung Saksi ambil sebagian dan Saksi masukan kedalam

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



kaca pirek dan Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam dan Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah);

- Bahwa selanjutnya sekira puku 12.45 Wib setelah menggunakan tersebut Saksi langsung menyerahkan1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu (plastik rokok) sisa yang Saksi gunakan bersama tadi kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam dengan berkata “ Ini Awing Bahan Shabunyo ” dan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata “ Ini Setor Berapo Dod, Ini Bayar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Be ” dan kemudian Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam pun berkata “ Yo Lah ” kemudian selanjutnya setelah itu Saksi pun langsung pergi dari rumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Saksi sedang duduk diteras dirumah bos tempat Saksi kerja, Saksi melihat 1 (satu) orang laki - laki yang tidak Saksi kenal yang menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna biru yang gerak geriknya yang mencurigakan membuang 1 (satu) lembar tisu dibawah tiang listrik kemudian Saksi pun langsung mendekati tempat tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah tisu tersebut dan membukanya yang mana didalam bungkusannya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi pun langsung memberitahukan kepada bos tempat Saksi bekerja yang berada dirumahnya sambil menunjukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya bos saksi tersebut pun langsung menyuruh Saksi untuk membuangnya dan saksi pun mengiyakan perkataan tersebut dan langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu di depan bangsal didekat pohon kelapa tempat Saksi bekerja, selanjutnya Saksi pun langsung bekerja kembali namun setelah Saksi selesai bekerja Saksi kepikiran dengan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2009 sekira pukul 09.00 wib saksi kembali ketempat kerja saksi tersebut dan langsung mencari 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya Saksi buang tersebut yang mana pada saat Saksi cari masih ada didekat pohon kelapa tempat Saksi kerja tersebut selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut Saksi bawa kerumah teman Saksi yang bernama Misdi;
- Bahwa sesampai di rumah Misdi, Saksi pun bertemu dengan Misdi dan menawarkannya untuk dijual dan berkata “ Mis Ini Aku Ado Bahan Shabu ” dan Misdi pun menjawab “ Mano Shabunyo ” dan Saksi pun langsung menunjukan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Misdi berkata “ Di Coba Dulu Asli Apa Ngak ” dan Saksi menjawab “ Ya Udah Cobak Lah Ambil Alat ” dan Misdi pun mengambil alat;
- Bahwa selanjutnya Saksi pun langsung mengeluarkan sebagian kecil shabu tersebut dan Saksi masukan dalam pirek dan langsung Saksi gunakan bersmaa Misdi;
- Bahwa selanjutnya setelah itu Saksi berkata kepada Misdi “ Asli Kan Mis ” dan Misdi pun menjawab “ Iyo Asli ” selanjutnya Saksi pun langsung mengambil lagi narkotika jenis shabu tersebut dan Saksi masukan ke dalam plastik bening lainnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi berkata “ Ini Mis Buat Kamu Kira - Kira Berapa ” dan Misdi menjawab “ Ini Tigo Jie Duitnyo Tigo Juto ” dan Saksi menjawab “ Kiro - Kiro Kapan Duitnyo ” dan Misdi menjawab “ Gampang Lah Nanti Minggu Kesini ” dan setelah itu Saksi pun langsung pulang ke tempat Saksi bekerja kembali dan menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jeni shabu yang Saksi sisihkan tadi kedalam jok sepeda motor Saksi dan selanjutnya Saksi pun langsung bekerja, setelah selesai bekerja Saksi pun langsung pulang kerumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib Saksi pergi kerumah Misdi namun Misdi tidak ada di rumah dan Saksi menelephone Misdi yang mana MISDI memberitahu

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Saksi bahwa dia berada di pesta hajatan tetangganya yang berada disebelah rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi pun menemui Misdi dibelakang rumah tetangganya yang sedang pesta tersebut dan pada saat bertemu Misdi, dan Saksi berkata “ Mano Uangnyo Mis ” dan Misdi “ Ini Uangnyo Cuman Ada Tiga Ratus ” dan Saksi mengambil uang tersebut sambil berkata “ Kok Cuman Tigo Ratus Mis ” dan Misdi menjawab “ Yo, Gampang Nanti Sisayo Nanti Ku Hubungi ” dan Saksi menjawab “ Yo Lah Jangan Lamo - Lamo ” dan setelah itu Saksi pun bertemu dengan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam, dan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam pun berkata “ Kau Ado Ngasih Bahan Ke Mis Yo ” dan Saksi menjawab “ Ngak Ada ” dan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata “ Sudah Jujur Mis Udah Cerita Ke Aku ” dan Saksi menjawab “ Iyo Wing Ado Aku Ngasih Bahan Shabu Ke Misdi ” dan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata “ Yo Udah Hati - Hati ”;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi mau pergi Saksi memberikan 1 (satu) bungkus palstik bening diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam sambil berkata “ Ini Wing Shabu ” dan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata “ Berapo Ini ” dan Saksi menjawab “ Ya Udah Tigo Ratus Be ” dan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata “ Iyo Nanti Duitnyo Yo ” dan Saksi menjawab “ Yo Udah Lah Kalo Gitu ” dan Saksi pun langsung pergi ke tempat Saksi bekerja kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Saksi sedang istirahat dirumah bos tempat Saksi bekerja, tiba - tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan mengatakan bahwa mereka dari Kepolisian Ditnarkoba Polda Jambi sambil menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi, lalu Polisi tersebut menginterogasi Saksi “ Nama Mu Dodi Yo ” Saksi jawab “ Nama Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi, Pak, Saksi biasa dipanggil Dodi ” jawab Polisi “ Kau kenal dengan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam sama Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah ) ” Saksi jawab “ Iyo Pak, Saksi kenal ”

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



lalu Anggota Kepolisian mengintrogasi Saksi dan berkata apakah benar Saksi dan Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) ada menyerahkan narkotika jeni shabu kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam dan Saksi pun mengakui bahwa benar Saksi dan Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) ada menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah itu Saksi pun langsung dimasukan kedalam mobil dan bertemu dengan Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong dibawa ke Polda Jambi, dan selanjutnya Saksi, Saksi dipertemukan dengan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam yang sebelumnya sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Polisi melakukan interogasi terhadap Saksi dan Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) didepan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam “ Apakah benar kamu Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu (plastik rokok) kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 12.45 Wib dirumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam di Lorong Mustika RT.23 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi tepatnya didapur rumahnya (Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam) dan Saksi menjawab“ Iya pak benar Saksi telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam dirumahnya tersebut ” jawab Polisi “ bersama siapa kau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut ” dan Saksi menjawab “ Saksi menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam bersama Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) pak ” lalu Polisi gantian bertanya kepada Saksi

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





“ Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) apakah benar keterangan Saksi bahwa ianya menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam bersama kamu ” Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) jawab

“ Iya pak benar keterangan Saksi Dedi als Dodi tersebut pak, bahwa Saksi Dedi als Dodi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam di rumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam bersama Saksi ” dan selanjutnya Saksi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut diambil sampel barang bukti sebanyak 0,09 Gram dari 0,91 Gram dengan hasil sebagai berikut : berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 11. 21. 3415 Kesimpulan : Contoh yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam tidak ada ijin dari intansi yang terkait dalam narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi dari Polda Jambi pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Saksi Lorong Sukajaya RT.39 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barajo Kota Jambi dan yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah Kepolisian dari Narkoba Polda Jambi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi bekerja gali sepiteng di Perumahan beringin Kota Jambi sampai dengan jam 09.00 Wib, setelah selesai gali sepiteng lalu Saksi kerumah bos tempat kerja Saksi di daerah Kebun Kopi Kota Jambi ambil gaji galian sepiteng tersebut dan bertemu bos dan saat itu bertemu juga dengan teman Saksi yang bernama Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah), lalu Saksi dikasih gaji Saksi dengan bos Saksi tersebut, lalu Saksi pulang kerumah untuk mengambil katrol rencananya untuk memasang gorong - gorong di daerah 16 Mayang kerjaan dari bos, lalu Saksi pergi lagi kerumah bos di Kebun Kopi dan bertemu dengan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah), lalu bos memberitahu untuk memasang gorong - gorong di 16 Mayang;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) memberitahu Saksi " Rong (panggilan Saksi) kito makai (narkotika jenis shabu) dulu yuk dirumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mau ndak " Saksi jawab " Kau ado bahannya (narkotika jenis shabu)" jawab Dedi als Dodi "Ado aku Shabunyo, kau ada nomor handphone Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam" Saksi jawab " Ado aku nomornyo Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam" jawab Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) " kau telephone Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam" Saksi jawab " Iyo ";
- Bahwa sekira pukul 12.06 Wib Saksi menelephone Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam dengan menggunakan handphone Saksi dengan nomor 082182979009 dan nomor Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam yang Saksi kasih kode di handphone Saksi nama KW 085268669831, karena pulsa Saksi habis Saksi hanya miscall Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menelephone di handphone Saksi dan Saksi memberikan handphone Saksi kepada Dedi als Dodi dan dijawab Dedi als

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Dodi “ Awing aku sama Torong kerumahmu mau makai (narkotika jenis shabu) ” saat itu Saksi bersebelahan dengan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) dan Saksi mendengar pembicaraan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) dengan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam, kemudian handphone mati dan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) menyerahkan handphone kepada Saksi;

- Bahwa Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) keluar rumah dan menuju sepeda motornya dan membuka jok sepeda motornya lalu Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) masuk kedalam rumah lagi;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) pergi kerumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menggunakan sepeda motor Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa sebelum pergi kerumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam, Saksi bertanya kepada Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) “ Mano shabunyo Dod ” jawab Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) “ Ini ado shabunyo aku selipin dicelana dalam (sambil Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi menunjukkan celana dalamnya / tempat Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) menyelipkan shabunya) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) pergi menuju rumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam di Lorong Mustika RT.23 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Saksi dan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) sampai dirumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam dan melewati samping rumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam masuk kedapur rumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam dan bertemu dengan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam, lalu Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) mengeluarkan 1 (satu)

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu (plastik rokok) dari dalam celana dalamnya, lalu Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengambil alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik dan diletakkan dimeja didepan Saksi, Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) duduk dikursi;

- Bahwa Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) mengambil sebagian kecil narkoba jenis shabu dari 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu (plastik rokok) dan dimasukkan kedalam pirek kaca yang terpasang dialat hisap shabu (bong) tersebut, lalu Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisap;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) menyerahkan alat hisap shabu (bong) yang masih berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam dan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam giliran menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan, setelah itu Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menyerahkan alat hisap shabu (bong) yang masih berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan Saksi menerima alat hisap shabu (bong) tersebut dari Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam lalu giliran Saksi menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Saksi memasukkan pipet plastik kedalam bibir Saksi, kemudian pipet plastik yang satunya terpasang pirek kaca Saksi bakar dengan korek api gas kecil sambil Saksi menghisap asap tersebut kemudian Saksi hembuskan melewati hidung dan mulut Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali, setelah Saksi, Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam selesai menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumahnya (Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.45 Wib saat didepan Saksi, Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah)

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu (plastik rokok) / (sisa narkotika jenis shabu) tersebut kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam sambil Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) mengatakan “ Ini Wing sisa bahan (narkotika jenis shabu) harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah ” jawab Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam “ Iyo ”, setelah itu Saksi dan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) pergi menuju tempat kerja di daerah 16 Mayang memasang konblok dan gorong - gorong;

- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Saksi dan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) sampai ditempat kerja dan masang konblok dan gorong - gorong, pada saat Saksi masang konblok tersebut Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) memberitahu bahwa Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam tertangkap Polisi karena membawa Narkotika jenis shabu dan Saksi jawab “ Mau gimana lagi ketangkap ” lalu Saksi dan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) melanjutkan kerja sampai dengan Magrib;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) pulang kerumah lalu saat di jalan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) mengatakan “ Rong sepeda motor aku kau bawa bae aku antar disimpang Garuda Mayang ” Saksi jawab “ Kenapa Dod ” jawab Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) “ Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam kan ketangkap Polisi, aku takut ” Saksi jawab “ Jadi kau tidur mana ” jawab Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) “ Gampang lah aku tidur dimana ” lalu Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) minta turun disimpan Garuda Mayang, lalu Saksi pulang kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) dan mandi, setelah mandi, Saksi langsung mancing ditempat pemancingan di Bagan Pete karena Saksi sering mancing dikolam pemancingan tersebut;

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi berangkat kerja madati tanah untuk dipasang konblok dan gorong-gorong diperumahan daerah kenali atas dan menggunakan sepeda motor Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) sampai dengan sore hari, lalu Saksi pergi kerumah bos dan laporan bahwa konblok sudah dipasangsaaat dirumah bos, bos memberikan handphone kepada Saksi bahwa Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) telephone mau bicara dengan Saksi lalu Saksi ambil handphone dari bos dan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) mengatakan “ Rong jemput aku dirumah temanku yanto (teman masang konblok) ” Saksi jawab “ Iyo ” lalu Saksi jemput Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) dirumah Yanto di Bagan Pete;
- Bahwa setelah sampai dirumah yanto dan menjemput Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) lalu Saksi dan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) pergi ke tempat kolam pemancingan bagan pete;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) pulang meninggalkan Saksi dan Saksi masih memancing sampai sekira pukul 02.00 Wib lalu Saksi pulang dengan diantar teman Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dijemput Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) dirumah Saksi untuk memasang konblok di Perumahan Kenali Atas sampai dengan pukul 17.00 Wib dan pulang kerumah bos diantar Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah itu Saksi meminjam sepeda motor bos untuk pulang karena Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah), Saksi tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 06.30 Wib Saksi ketempat kerja di Perumahan Kenali Asam melanjutkan memasang konblok sampai pukul 17.00 Wib setelah itu

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Saksi pulang kerumah bos laporan konblok sudah selesai dipasang, lalu Saksi pulang kerumah diantar teman Saksi kerja;

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi pergi mancing di Bagan Pete dengan menggunakan sepeda motor milik mertua Saksi karena Saksi tidak punya sepeda motor sampai dengan pukul 00.30 Wib setelah itu Saksi pulang kerumah dan istirahat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 Saksi tidak ada kerja karena karena Saksi tidak punya sepeda motor jadi Saksi tidak bisa bekerja dan Saksi menelephone bos Saksi bahwa Saksi tidak bisa kerja masang konblok, gorong - gorong karena tidak ada sepeda motor, kalau ada sepeda motor nanti Saksi telephone bos untuk kerja;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib tiba - tiba datang beberapa orang berpakaian preman datang kerumah Saksi dan mengatakan bahwa mereka dari Kepolisian Ditnarkoba Polda Jambi sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi, lalu Polisi tersebut menginterogasi Saksi " Nama Mu Porong Yo " Saksi jawab " Nama Saksi Deni Susanto, Pak, Saksi biasa dipanggil Torong / Porong " jawab Polisi " Kau kenal dengan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam " Saksi jawab " Iyo pak Saksi kenal " jawab Polisi " Kau kenal Dedi als Dodi " Saksi jawab " Iyo pak, Saksi kenal", lalu Saksi dibawa oleh Polisi untuk menunjukkan rumah Saksi Dedi als. Dodi, setelah sampai dirumah Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) dan ternyata Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) tidak ada dirumah, lalu Polisi bertanya " Kau dan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) kerja dimana " lalu Saksi menunjukkan dibangsar konblok Kebun Kopi Jambi dan menuju ke bangsal konblok Kebun kopi tersebut dan sampai, saat itu Saksi masih berada dalam mobildan tiba - tiba bos masuk dalam mobil dan bertemu dimobil, lalu bos memberitahu Polisi bahwa Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) ada dirumah bos yang tidak jauh dari bangsal konblok;
- Bahwa setelah sampai dirumah bos lalu Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah), sedangkan Saksi masih berada didalam mobil Polisi, lalu

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) masuk kedalam mobil dan bertemu dengan Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) dibawa ke Polda Jambi, selanjutnya Saksi, Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) dipertemukan dengan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam yang sebelumnya sudah ditangkap oleh Polisi dan Polisi melakukan interogasi terhadap Saksi dan Dedi als Dodi didepan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam “ Apakah benar kamu Deni Susanto als. Torong als. Porong dan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 12.45 Wwib di rumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam di Lorong Mustika RT.23 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi tepatnya didapur rumahnya (Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam) jawab Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) “ Iya pak benar Saksi telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu (plastik rokok) kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam di rumahnya tersebut ” jawab Polisi “ bersama siapa kau Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut ” jawab Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) “ Saksi menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam bersama Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong, Pak ” lalu Polisi gantian bertanya kepada Saksi “ Deni Susanto als. Torong als. Porong apakah benar keterangan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) bahwa ianya menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam bersama kamu ” Saksi jawab “Iya pak benar keterangan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) tersebut pak, bahwa Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah)

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu (plastik rokok) kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam dirumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam bersama Saksi ", selanjutnya Saksi dan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut diambil sampel barang bukti sebanyak 0,09 Gram dari 0,91 Gram dengan hasil sebagai berikut : berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 11. 21. 3415 Kesimpulan : Contoh yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam tidak ada ijin dari instansi yang terkait dalam narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghandiri pesta pernikahan didekat rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 Terdakwa bertemu lagi dengan teman kerja Terdakwa saat membuat cincin sumur yakni Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah), lalu Terdakwa berkata " Kau Ado Ngasih Bahan Ke Mis Yo " dan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) menjawab " Ngak Ada " dan Terdakwa berkata kembali " Sudah Jujur, Mis Udah Cerita Ke Aku " dan

*Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) menjawab “ Iyo Awing (Terdakwa) Ado Aku Ngasih Bahan Shabu Ke Misdidi ”, kemudian pada saat Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) mau pergi;

- Bahwa Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus palstik bening diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sambil berkata : “ Ini Awing (Terdakwa) Shabu ” dan Terdakwa langsung berkata : “ Berapa Ini ” dan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) menjawab “ Ya Udhah Tigo Ratus Be ” dan Terdakwa berkata “ Iyo Nanti Duitnyo Yo ” lalu Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) menjawab “ yo udah lah kalo gitu ”;
- Bahwa kemudian Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) langsung pergi meninggalkan Terdakwa, lalu shabu tersebut Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melihat ada panggilan tak terjawab dari Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) di handphone Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) kembali dan berkata “ Ada Apa Rong ” ternyata yang mengangkat telephone Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) adalah Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah), lalu Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) berkata “ Kami Mau Ke Rumah, Mau Makek Shabu Sama Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) ” lalu Terdakwa berkata “ Oh Iya Datang Lah Ke Rumah Lewat Belakang Ya ”;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) dan Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) datang kerumah Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





merek Suzuki Smash warna hitam dan terdakwa ajak masuk ke dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung ke belakang rumah untuk mengambil alat hisap shabu dan meletakkan di meja dapur tempat Terdakwa tempat Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) dan Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) duduk;

- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening di duga berisikan narkoba jenis shabu (plastik rokok dari celana dalam Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) dan terdakwa melihat Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) mengambil sebagian dan dimasukkan ke dalam kaca pirek dan Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) gunakan bersama dengan terdakwa dan Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening di duga berisikan narkoba jenis shabu (plastik kotak rokok) kepada Terdakwa dengan berkata “ Ini Wawing (Terdakwa) Bahan Shabunya ” sambil menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa dihadapan Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “ Ini Setor Berapo Dod, Ini Bayar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Be ” dan kemudian Terdakwa pun berkata “ Yo Lah ”;
- Bahwa kemudian selanjutnya setelah Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) dan Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya bahan shabu yang telah Terdakwa terima dari Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) dalam plastik rokok tersebut Terdakwa pindahkan kedalam plastik klip bening agar tidak tumpah karena plastik rokok mudah robek / koyak setelah itu terdakwa mengambil kaos kaki bekas

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



dibelakang rumah Terdakwa dan shabu tersebut Terdakwa masukkan di dalam kaos kaki tersebut dan Terdakwa simpan di dalam helm yang tergantung dibelakang kamar mandi rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib teman Terdakwa bernama Wahyu (belum tertangkap) menelophone Terdakwa dan berkata “ Bang Minta Paket Yang Seratus ” lalu Terdakwa berkata “ Ada Sepeda Motor Gak ? ” Wahyu (blum tertangkap) berkata “ Gak Ada Bang ”, lalu Terdakwa berkata : “ Aku Aja Yang Antar Ke Rumah Mu ”;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung kebelakang rumah Terdakwa tepatnya dibelakang kamar mandi Terdakwa mengambil helm hitam yang Terdakwa gantung dan mengeluarkan shabu yang sebelumnya Terdakwa dapat dari Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) tersebut dari dalam helm yang disimpan di dalam kaos kaki bekas;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil pipet bekas yang Terdakwa gunakan untuk menjadi sendok dalam membagi shabu tersebut kedalam plastik klip bening kecil, lalu sisanya Terdakwa simpan kembali kedalam kaos kaki dan menyimpannya di dalam helm dan terdakwa gantung kembali, lalu shabu dalam plastik kecil tersebut terdakwa genggam ditangan kanan Terdakwa berjalan ke rumah Wahyu (belum tertangkap) untuk menghantar shabu, lalu saat bertemu dengan Wahyu (belum tertangkap), Terdakwa langsung memberikan shabu tersebut dan diterima oleh Wahyu (belum tertangkap), lalu Wahyu (belum tertangkap) memberikan uang kepada Terdakwa : “ Ini Kak Duitnya, Duit Cuma Tujuh Lima ” lalu Terdakwa berkata : “ Ya Udah Lah Gak Apa - Apa ” sambil menerima uang yang yang diberikan oleh Wahyu (belum tertangkap) sebesar Rp.75000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkan Wahyu (belum tertangkap) dan uang tersebut Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa dan Terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.15 Wib Wahyu (belum tertangkap) kembali menghubungi Terdakwa dan berkata “ Bang, Mesan Barang (shabu) Lagi Yang Seratus Tiga Paket ” lalu Terdakwa berkata “ Iya Lah Tunggu Sebentar, Ado Sepeda Motor Gak ? Nanti Shabunya

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kotak Rokok Class Mild Kecil Ya Di Depan Depot Air Tendri Tapu Belakang Perumahan " lalu Wahyu (belum tertangkap) berkata " Iya Bang";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung kembali kebelakang rumah tempat Terdakwa menyimpan shabu didalam helm hitam, lalu dari bungkus shabu tersebut Terdakwa sisihkan kembali kedalam 3 (tiga) plastik klip bening kecil dengan menggunakan sendok pipet plastik dan Terdakwa masukkan tiga plastik bening yang berisi shabu tersebut di dalam kotak rokok Class Mild dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa simpan kembali didalam kaos kaki dan Terdakwa masukkan lagi didalam helm hitam dan Terdakwa gantungkan dibelakang kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk menghantar shabu pesanan Wahyu (belum tertangkap) dengan cara kotak rokok Class Mild yang berisi shabu tersebut Terdakwa letakkan dibawah pijakan kaki Terdakwa;
- Bahwa lalu sesampainya di Lorong Mustika RT.23 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah tepatnya di depan Depot Air Tendri Tapu dijalan perumahan belakang, kotak rokok yang berisi shabu tersebut Terdakwa jatuhkan menggunakan kaki kanan Terdakwa, tiba - tiba ada beberapa pria berpakaian preman mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor dan berhasil menghadang Terdakwa lebih kurang 110 Meter (seratus meter) dari tempat Terdakwa menjatuhkan kotak rokok berisi shabu tersebut, lalu beberapa orang laki - laki tersebut mengatakan dari Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda jambi dan berkata " Kau Awing Ya ", Terdakwa berkata : " Iya Pak " selanjutnya terdakwa digeledah badan dan ditanya apa ada menyimpan shabu dan bertanya apa yang baru saja di jatuhkannya di jalan saat di depan depot air, lalu Terdakwa mengakui " Ada Pak Shabunya Pak, Sudah Saya Jatuhkan Pak Di Depan Depot Air " .
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan kepada pihak Kepolisian tempat Terdakwa menjatuhkan bungkus kotak rokok Class Mild yang berisi shabu tersebut tepatnya di pinggir jalan di Depan Depot Air Tendri Tapu, lalu Terdakwa mengambil kembali bungkus kotak

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



rokok Class Mild yang ada dipinggir jalan diatas rumput dan memperlihatkan kepada petugas bahwa kotak rokok Class Mild inilah yang Terdakwa jatuhkan lalu Terdakwa membuka kotak rokok Class Mild tersebut dan mengeluarkan isi didalamnya yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Wahyu (belum tertangkap) yang sudah janji di depan depot air tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi petugas apakah masih ada barang bukti lain yang Terdakwa simpan lalu Terdakwa mengakui bahwa masih ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam kaos kaki di helm warna hitam yang Terdakwa gantung di belakang kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menunjukkan lokasi belakang rumah Terdakwa tempat Terdakwa menggantungkan helm hitam tersebut, Terdakwa mengambil helm yang tergantung dibelakang kamar mandi rumah Terdakwa dan Terdakwa keluaran kaos kaki warna hitam putih dari dalam helm tersebut dan Terdakwa tunjukkan kepada Anggota Kepolisian isi dari kaos kaki tersebut yakni 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, saat Terdakwa diinterogasi petugas menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari teman Terdakwa yang bernama Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) dan Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November sekira pukul 12.45 Wib sebelum dilakukan penangkapan, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba kepada Wahyu (belum tertangkap) dengan uang Rp.75000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebelum penangkapan yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa Petugas untuk menunjukkan rumah Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) dan Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara diajukan terpisah) namun Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) dan Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) tidak diketahui keberadaannya dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut diambil sampel barang bukti sebanyak 0,09 Gram dari 0,91 Gram dengan hasil sebagai berikut : berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 11. 21. 3415 Kesimpulan : Contoh yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang terkait dalam narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) Bungkus Plastik Bening Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Shabu Total Berat : 0,91 Gram;
- 1 (satu) Buah kotak rokok clas Mild.
- 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA Model TA1034 Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Kaos Kaki Warna Hitam Putih;
- 1 (satu) Buah Helm Warna Hitam;
- Uang Sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Waran Biru Hitam Dengan Nomor Polisi BH 4576 NZ;

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- ✓ Diambil sampel barang bukti sebanyak 0,09 Gram dari 0,91 Gram dengan hasil sebagai berikut : Berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 11. 21. 3415 Kesimpulan : Contoh yang diterima di Laboratorium. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Lorong Mustika RT.23 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menerima telephone dari Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam : " Kami mau kerumah, mau makek shabu sama Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porang ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata : " Oh Iya Datang Lah Kerumah Lewat Belakang Ya ";
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) bersama Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara diajukan terpisah) datang kerumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.45 Wib Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



sambil berkata kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam :  
" Ini Wing, bahan shabunya ";

- Bahwa benar kemudian Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata : " Ini Setor Berapo Dod ? ", Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : " Ini Bayar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Bae ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata : " Yo Lah ", kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis shabu tersebut kedalam kaos kaki bekas disimpan dalam helm tergantung dibelakang kamar mandi rumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib teman Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam bernama Wahyu (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam via handphone berkata : " Bang, Minta Paket Yang Seratus ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata : " Ada Sepeda Motor Nggak ? ", Wahyu (belum tertangkap) berkata : " Gak Ada Bang ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata : " Saya Aja Yang Antar Kerumah Mu ", kemudian Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengambil narkoba jenis shabu dari dalam helm menggunakan pipet bekas sebagai sendok untuk membagi narkoba jenis shabu sesuai paket pesanan Wahyu (belum tertangkap);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam bertemu Wahyu (belum tertangkap), Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menyerahkan narkoba jenis shabu paket 100 kepada Wahyu (belum tertangkap), Wahyu (belum tertangkap) memberikan uang pembayaran pembelian narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam sambil berkata : " Ini Kak Duitnya, Duit Cuma Tujuh Lima ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata : " Ya Udah Lah, Gak Apa - Apa ";
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.15 Wib Wahyu (belum tertangkap) kembali menghubungi Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam via handphone berkata : " Bang, Mesan Barang (narkoba jenis shabu) lagi yang seratus tiga paket ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata : " Iya Lah, Tunggu Sebentar, Ado

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Speda Motor Nggak ? Nanti Shabunya Dalam Rokok Class Mild Kecil Ya Di Depan Depot Air Tendri Tapi Belakang Perumahan ", Wahyu (belum tertangkap) berkata : " Iya Bang ";

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menggunakan sepeda motor pergi menuju Lorong Mustika RT.23 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah untuk mengantar narkoba jenis shabu ke Wahyu (belum tertangkap);
- Bahwa benar pada saat di Depan Depot Air Tendri Tapu, Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menggunakan kaki kanan menjatuhkan kotak rokok Class Mild berisikan narkoba jenis shabu kemudian berdasarkan informasi masyarakat datang Anggota Ditresnakoba Polda Jambi Saksi Jerry De Lerry, Saksi M. Huddy Alfadin, Saksi Vebby Asmara melakukan penyelidikan melihat perbuatan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menjatuhkan kotak rokok Class Mild berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Jerry De Lerry, Saksi M. Huddy Alfadin, Saksi Vebby Asmara meminta Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengambil kotak rokok Class Mild berisikan narkoba jenis shabu diatas rumput;
- Bahwa benar kemudian Saksi Jerry De Lerry, Saksi M. Huddy Alfadin, Saksi Vebby Asmara mempertanyakan barang bukti tersebut, Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengakui narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara dilakukan terpisah) untuk Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam jual kepada Wahyu (belum tertangkap) kemudian Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar diambil sampel barang bukti sebanyak 0,09 Gram dari 0,91 Gram dengan hasil sebagai berikut : berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 11. 21. 3415 Kesimpulan : Contoh yang diterima di Laboratorium. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman pada Lampiran

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam tidak ada ijin dari intansi yang terkait dalam narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi - Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Surat Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;*
3. *Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;*
4. *Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

*Ad. 1. Unsur Setiap Orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Setiap Orang* “ ini adalah dapat disamakan dengan unsur “ *Barangsiapa* “ sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung- jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

*Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ *Setiap Orang* ” ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki – laki bernama ***Munawar als. Awing bin. Kurtam*** yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Setiap Orang* ” telah terpenuhi;

***Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan “ *Tanpa Hak* ” adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa “ *Melawan Hukum* ” dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “ *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* ” adalah semata untuk menunjukkan adanya “ sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud ” atau dapat dikatakan bahwa “ tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum ”;

*Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut : “ *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut :

- ✓ **Ayat (1)** *Narkotika Golongan I (satu) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- ✓ **Ayat (2)** *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I (satu) dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan, Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam bukanlah pedagang besar farmasi dan juga bukan orang yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam yang telah menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* “ telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi atau telah terbukti, maka unsur ini

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



dengan sendirinya terpenuhi / terbukti dan unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pembahasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan :

- **Menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan atau pemilik barang;
- **Menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- **Membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- **Menerima** berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- **Menjadi perantara dalam jual beli** berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahan fasilitas;
- **Menukar** yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Menyerahkan** yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan – golongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I (satu) adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh adanya fakta - fakta hukum yaitu bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menerima telephone dari Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) berkata kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam " Kami mau ke rumah, mau makek shabu sama Deni Susanto als. Torong als. Porong ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata " Oh iya datang lah ke rumah lewat belakang ya ". Sekira pukul 12.30 Wib Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (Berkas perkara terpisah) bersama Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam selanjutnya sekira pukul 12.45 Wib Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu sambil berkata kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam " Ini Awing, bahan shabunya ", kemudian Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata " Ini setor berapa Dod ? ", Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) berkata " Ini bayar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) bae ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata " Yo Lah ", kemudian Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam meletakkan 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaos kaki bekas disimpan dalam helm tergantung dibelakang kamar mandi rumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib teman Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



bernama Wahyu (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam via handphone berkata " Bang, minta paket yang seratus ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata " Ada sepeda motor ngak ? ", Wahyu (belum tertangkap) berkata " Gak ada Bang ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata " Saya aja yang antar ke rumah mu ", kemudian Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengambil narkotika jenis shabu dari dalam helm menggunakan pipet bekas sebagai sendok untuk membagi narkotika jenis shabu sesuai paket pesanan Wahyu (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam bertemu Wahyu (belum tertangkap), Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menyerahkan narkotika jenis shabu paket 100 kepada Wahyu (belum tertangkap), Wahyu (belum tertangkap) memberikan uang pembayaran pembelian narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam sambil berkata " Ini kak duitnya, duit cuma tujuh lima ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata " Ya udah lah , gak apa - apa ", kemudian sekira pukul 15.15 Wib Wahyu (belum tertangkap) kembali menghubungi Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam via handphone berkata " Bang, mesan barang (narkotika jenis shabu) lagi yang seratus tiga paket ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata " Iya lah, tunggu sebentar, ado sepeda motor ngak ? nanti shabunya dalam rokok Class Mild kecil ya di Depan Depot Air Tendri Tapu tapi belakang Perumahan ", Wahyu (belum tertangkap) berkata " Iya Bang ", selanjutnya Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menggunakan sepeda motor pergi menuju Lorong Mustika RT.23 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah untuk mengantar narkotika jenis shabu ke Wahyu (belum tertangkap), pada saat di Depan Depot Air Tendri Tapu, Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menggunakan kaki kanan menjatuhkan kotak rokok Class Mild berisikan narkotika jenis shabu kemudian berdasarkan informasi masyarakat datang Anggota Ditresnakoba Polda Jambi Saksi Jerry De Lerry, Saksi M. Huddy Alfadin, Saksi Vebby Asmara melakukan penyelidikan melihat perbuatan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menjatuhkan kotak rokok Class Mild berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Saksi Jerry De Lerry, Saksi M. Huddy Alfadin, Saksi Vebby Asmara meminta Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengambil kotak rokok Class Mild berisikan narkoba jenis shabu diatas rumput , kemudian Saksi Jerry De Lerry, Saksi M. Huddy Alfadin, Saksi Vebby Asmara mempertanyakan barang bukti tersebut, Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengakui narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Saksi Dodi Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara terpisah) dan Saksi Deni Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) untuk Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam jual kepada Wahyu (belum tertangkap), kemudian Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut, diambil sampel barang bukti sebanyak diambil sampel barang bukti sebanyak 0,09 Gram dari 0,91 Gram dengan hasil sebagai berikut : berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 11. 21. 3415 Kesimpulan : Contoh yang diterima di Laboratorium. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman pada Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ *menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman* ” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan “ *Permufakatan Jahat* “ adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, sedangkan ketentuan Pasal 88 KUHPidana Pemufakatan Jahat (samenspenning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatan suatu tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian “ Pemufakatan Jahat “ dalam arti Autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana yakni : Pemufakatan terjadi, segera setelah 2 (dua) orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan, Namun berbeda dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada saat ini menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan karena kejatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan yang serius, dalam praktiknya penerapan Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menerima telephone dari Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) berkata kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam “ Kami mau ke rumah, mau makek shabu sama Deni Susanto als. Torong als. Porong ”, Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata “ Oh iya datang lah ke rumah lewat belakang ya ”. Sekira pukul 12.30 Wib Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (Berkas perkara terpisah) bersama Saksi Deni Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam selanjutnya sekira pukul 12.45 Wib Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu sambil berkata kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam “ Ini Awing, bahan shabunya ”, kemudian Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata “ Ini setor berapa Dod ? ”, Saksi Dedi Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) berkata “ Ini bayar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) bae ”, Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata “ Yo Lah ”, kemudian Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam meletakkan

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis shabu tersebut kedalam kaos kaki bekas disimpan dalam helm tergantung dibelakang kamar mandi rumah Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib teman Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam bernama Wahyu (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam via handphone berkata " Bang, minta paket yang seratus ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata " Ada sepeda motor ngak ? ", Wahyu (belum tertangkap) berkata " Gak ada Bang ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata " Saya aja yang antar ke rumah mu ", kemudian Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengambil narkoba jenis shabu dari dalam helm menggunakan pipet bekas sebagai sendok untuk membagi narkoba jenis shabu sesuai paket pesanan Wahyu (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam bertemu Wahyu (belum tertangkap), Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menyerahkan narkoba jenis shabu paket 100 kepada Wahyu (belum tertangkap), Wahyu (belum tertangkap) memberikan uang pembayaran pembelian narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam sambil berkata " Ini kak duitnya, duit cuma tujuh lima ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata " Ya udah lah , gak apa - apa ", kemudian sekira pukul 15.15 Wib Wahyu (belum tertangkap) kembali menghubungi Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam via handphone berkata " Bang, mesan barang (narkoba jenis shabu) lagi yang seratus tiga paket ", Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berkata " Iya lah, tunggu sebentar, ado sepeda motor ngak ? nanti shabunya dalam rokok Class Mild kecil ya di Depan Depot Air Tendri Tapu tapi belakang Perumahan ", Wahyu (belum tertangkap) berkata " Iya Bang ", selanjutnya Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menggunakan sepeda motor pergi menuju Lorong Mustika RT.23 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah untuk mengantar narkoba jenis shabu ke Wahyu (belum tertangkap), pada saat di Depan Depot Air Tendri Tapu, Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menggunakan kaki kanan menjatuhkan kotak rokok Class Mild berisikan narkoba jenis shabu kemudian berdasarkan informasi masyarakat datang

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Ditresnakoba Polda Jambi Saksi Jerry De Lerry, Saksi M. Huddy Alfadin, Saksi Vebby Asmara melakukan penyelidikan melihat perbuatan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam menjatuhkan kotak rokok Class Mild berisikan narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi Jerry De Lerry, Saksi M. Huddy Alfadin, Saksi Vebby Asmara meminta Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengambil kotak rokok Class Mild berisikan narkoba jenis shabu diatas rumput , kemudian Saksi Jerry De Lerry, Saksi M. Huddy Alfadin, Saksi Vebby Asmara mempertanyakan barang bukti tersebut, Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam mengakui narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Saksi Dodi Susanto als. Torong als. Porong (berkas perkara terpisah) dan Saksi Deni Priyanto als. Dodi bin. Marsi (berkas perkara terpisah) untuk Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam jual kepada Wahyu (belum tertangkap), kemudian Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam berserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut, diambil sampel barang bukti sebanyak diambil sampel barang bukti sebanyak 0,09 Gram dari 0,91 Gram dengan hasil sebagai berikut : berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 11. 21. 3415 Kesimpulan : Contoh yang diterima di Laboratorium. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman pada Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsure “ *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba* ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan : memohon keringanan hukuman

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi juga sebagai tulang punggung keluarga dalam memberikan nafkah setiap hari;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa tersebut diatas, maka Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

*Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) Bungkus Plastik Bening Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Shabu Total Berat : 0,91 Gram;
- 1 (satu) Buah kotak rokok clas Mild.
- 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA Model TA1034 Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Kaos Kaki Warna Hitam Putih;
- 1 (satu) Buah Helm Warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang Sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Waran Biru Hitam Dengan Nomor Polisi BH 4576 NZ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya masa depan generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman* " sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Munawar als. Awing bin. Kurtam oleh karena itu dengan pidana penjara *selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan*;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) Bungkus Plastik Bening Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Shabu Total Berat : 0,91 Gram;
  - 1 (satu) Buah kotak rokok Class Mild;
  -

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Model TA1034 Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Kaos Kaki Warna Hitam Putih;
- 1 (satu) Buah Helm Warna Hitam;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

- Uang Sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Waran Biru Hitam Dengan Nomor Polisi BH 4576 NZ;

*Dirampas Untuk Negara;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, SH. MH dan M. Syafrizal Fakhmi, SH. MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrens pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Adir Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Shandra Fransiska, SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jambi dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, SH. MH.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

M. Syafrizal Fakhmi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Muhammad Adir.

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 112 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------